



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 0001/Pdt.G/2017/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding selama berumah tangga sejak tanggal 31 Januari 1986 sampai dengan sekarang tahun 2017 adalah tidak masuk akal tidak memberi nafkah dan membiayai anak kami sebanyak 5 (lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 31 tahun telah dikaruniai 5 orang anak, satu orang telah berumah tangga sedangkan yang 4 orang lagi masih menempuh pendidikan, buah hati kami adalah tanggung jawab bersama, oleh karena itu saya sebagai pbanding mohon pertimbangan;
- Bahwa Pbanding mensinyalir rumah tangga kami telah di intervensi oleh keluarga Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Prgi, tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Pbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pbanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Tanggal 4 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 Hijriah:
- Membebaskan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Februari 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Februari 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 17 Februari 2017 dengan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Pal., tanggal 17 Februari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2017 dan Pembanding tidak hadir, sedangkan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi yakni pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Pengadilan Agama Parigi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan keterangan saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA, Tergugat juga sudah tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan sering menceritakan kejelekan keluarga kepada orang lain, selain itu Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Puncak perselisihan ditandai dengan pisah kamar keduanya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang meskipun masih satu rumah;

Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak membantah dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara implisit Pembanding mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menerangkan bahwa anak-anak Pembanding dengan Terbanding merupakan buah hati bersama dan menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi telah diupayakan untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat yang berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WANITA. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun, maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tidur kurang lebih sudah 2 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Hakim tingkat banding berpendapat dengan tidak adanya komunikasi dan saling perhatian selama 2 (dua) tahun meskipun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangganya hal ini dibuktikan dengan usaha damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh hakim mediator dan majelis hakim di dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi justru mudharat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. yang tersebut dalam kitab Al Jaamiush Shaghir jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain." (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Parigi dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Supardi

Drs. H. Jaharuddin S., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mustamin

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Plt. PANITERA,

TTD,

Dra. Nuranah, M.H.